



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1 TAHUN 2002
TENTANG
ACARA GUGATAN PERWAKILAN
KELOMPOK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan;
- b. Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak;
- c. Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;
- d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas perkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama;

THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME
COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE SUPREME COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 1 OF 2002
CONCERNING
CLASS ACTION PROCEDURES

THE SUPREME COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

- a. That the principle of simple, speedy, inexpensive, and transparent administration of justice means, inter alia, that public access to justice can develop continuously;
- b. That situations, activities, or a development may entail a law violation that may be adverse to many people in an immediate, total and massive manner;
- c. That it is ineffective and inefficient when resolution of a law violation that may be adverse to many people in an immediate, total and massive manner as referred to by point (b), and that have common questions of fact or law and the same defendants, are filed and resolved severally or jointly in one claim;
- d. That for efficiency and effectiveness in litigation, a law violation as intended by point (c) may be sued by asserting a class action in which one or more parties who are aggrieved by such law violation file a claim that has common questions of fact or law and the same defendants, for himself/herself or themselves and concurrently represent people of a large number;

- | | |
|---|---|
| <p>e. Bahwa telah ada berbagai undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan;</p> <p>f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.</p> | <p>e. That there have been several laws that provide grounds for a class action, and claims that adopt grounds for a class action, such as Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as grounds for a class action, but there have not yet been provisions that govern procedures for hearing, trying, and ruling on a claim filed;</p> <p>f. That while awaiting laws and regulations on, and subject to the power of the Supreme Court to govern court procedure that are inadequately governed by laws and regulations, and to insure legal certainty, order, and smooth flow in hearing, trying, and deciding class actions, it is deemed necessary to issue Regulation of the Supreme Court thereon.</p> |
|---|---|

Mengingat:

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perubahan Ketiga Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK.

Bearing in Mind:

1. Revised Indonesian Regulation (HIR), *Staatsblad* Number 44 of 1941 and Regulation on Procedure for Regions Outside Java Island and Madura Island (RBg), *Staatsblad* Number 227 of 1927, Article II of the 1945 Constitution as amended and added the latest by the Third Amendment of 2001;
2. Law Number 14 of 1970 concerning Basic Provisions on Judicial Power as amended by Law Number 35 of 1999 concerning Amendments to Law 14 of 1970 concerning Basic Provisions on Judicial Power;
3. Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court;
4. Law Number 2 of 1986 concerning General Judiciary.

HAS DECIDED:

To issue: REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING CLASS ACTION PROCEDURES.

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. “Gugatan Perwakilan Kelompok” adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;
- b. “Wakil kelompok” adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
- c. “Anggota kelompok” adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;
- d. “Sub kelompok” adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. “Pemberitahuan” adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan;
- f. “Pernyataan Keluar” adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar.
- g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok dimaksud.

Chapter I
General Provisions

Article 1

In this Regulation of the Supreme Court:

- a. “Class Action” means a method of filing a claim in which one or more persons who represent a class file a claim that has questions of fact or law in common among class representatives and class members concerned, for himself/herself or themselves and concurrently represent a large group of people;
- b. “Class Representative” means one or more persons who have sustained damage, who file a claim and concurrently represent a larger group of people;
- c. “Class member” means a large group of people that has sustained damage, the interests of whom are represented by a class representative in the court;
- d. “Subclass” means the division of class members into smaller classes in one claim based on the levels of differences of suffering and/or types of damage;
- e. “Notice” means a notification to class members that is made by a Court Clerk by order of a Judge through various methods that are easily accessed by class members as defined in the petition;
- f. “Opt-Out” means a form of written statement that is signed and submitted to a court and/or a plaintiff by a class member who desires to opt out.
- g. Upon notice, a class member who has opted out shall not be legally bound by any judgment of the class action concerned.

Bab II Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena

Chapter II Methods of and Prerequisites to a Class Action

Article 2

A claim may be filed by adopting class action procedures if:

- a. The number of class members is so large that it is ineffective and inefficient to make a claim severally or jointly in one claim;
- b. There are common questions of fact or situation and common questions of law that are substantial, and there are claims typical among class representatives and their class members;
- c. A class representative is fair and genuine to the protection of the interests of class members he/she represents;
- d. A judge may recommend a class representative to replace a lawyer if the lawyer has performed acts against an obligation to defend and protect the interests of the class members.

Article 3

In addition to meeting the formal requirements for a petition as regulated by applicable Law of Civil Procedure, a class action petition must contain:

- a. Complete and clear identity of the class representatives;
- b. Detailed and specific class definition even if no names of class members are enumerated;
- c. Descriptions of class members that are necessary in connection with an obligation to serve notice;
- d. A cause of action of all classes, whether class representatives or class members, whether or not identified, that is set out expressly and thoroughly;
- e. In one class action, division into several classes or subclasses may be made if the claims are different due to differences in nature and

sifat dan kerugian yang berbeda;

- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Pasal 5

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 6

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

damage;

- f. A claim or request for damages must be stated expressly and thoroughly, and contain a recommendation on mechanisms or methods of distribution of damages to all class members, and include a recommendation on the creation of a team or panel to help smoothen the distribution of damages.

Article 4

To represent the legal interests of class members, class representatives shall not be required to have a special power of attorney from the class members.

Article 5

- (1) In a preliminary hearing, a judge must hear and consider the criteria of a class action as intended by Article 2;
- (2) A judge may give advice to parties on the prerequisites to a class action as intended by Article 3;
- (3) Validation of a class action as intended by section (1) shall be stated by a court order;
- (4) If a judge rules that a class action procedure is held valid, the judge shall promptly order the plaintiff to submit a draft model notice for the judge's approval;
- (5) If a judge determines that a class action procedure is declared invalid, the hearing of the action shall be ceased by a judge's decision.

Article 6

A judge must encourage parties to resolve the case by settlement, whether in a preliminary trial or in the course of a case hearing.

Bab III Pemberitahuan

Pasal 7

- (1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;
- (2) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
 - a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
- (3) Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar.
- (4) Pemberitahuan memuat:
 - a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
 - b. Penjelasan singkat tentang kasus;
 - c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
 - d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
 - e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
 - f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
 - g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
 - h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
 - i. Formulir isian tentang pernyataan keluar

Chapter III Notice

Article 7

- (1) Methods of notice to class members may be served through print and/or electronic media, government offices, such as in subdistricts, urban or rural villages, courts, or actually served on the class members concerned to the extent identifiable under judge's approval;
- (2) Notice to class members must be served at the following stages:
 - a. Promptly after a judge has decided that the submission of a method of a class action is declared valid;
 - b. At the stage of resolution and distribution of damages if the claim is accepted;
- (3) Notice intended by section (2) subsection (a) shall contain the mechanism of opt-outs.
- (4) Notice shall contain:
 - a. The action number and identity of a plaintiff or plaintiffs as class representatives, and a defendant or defendants;
 - b. Short descriptions of the case;
 - c. Descriptions of class definition;
 - d. Descriptions of the implications of participation as a class member;
 - e. Descriptions of a class member who belongs to the class definition to likely opt out of the class membership;
 - f. Descriptions of time, i.e., month, date, hour when the opt-out notice must be submitted to the court;
 - g. Descriptions of address to submit an opt-out;
 - h. People and locations at which additional information is available, if needed by class members;
 - i. Opt-out forms for class members as

anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;

- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Bab IV Pernyataan Keluar

Pasal 8

- (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Bab V Putusan

Pasal 9

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Bab VI Ketentuan Penutup

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini.

provided in the attachment of this Regulation of the Supreme Court;

- j. Descriptions of the amount of damages to be claimed.

Chapter IV Opt-Outs

Article 8

- (1) After notice is served by a class representative upon the judge's approval, a class member within a period of time as specified by the judge shall be allowed a chance to opt out of the class membership by completing the form as provided in the attachment of this Regulation of the Supreme Court;
- (2) A party who has stated to opt out of the class action shall not be legally bound by any judgment of the class action concerned.

Chapter V Judgments

Article 9

Where a claim for damages is accepted, the judge must thoroughly determine the amount of damages, the classes and/or subclasses that are entitled to damages, the distribution mechanism of damages, and measures to be taken by class representatives in determining and distributing damages, such as obligations to serve notice or notification.

Chapter VI Concluding Provisions

Article 10

In addition to the provisions of this Regulation of the Supreme Court, other provisions that have been governed by the Law of Civil Procedure shall remain applicable.

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2002
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd
BAGIR MANAN

Article 11

This Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia shall take effect from the date it is issued.

Issued in Jakarta
On April 26, 2002
CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
sgd
BAGIR MANAN

Lampiran 1

PEMBERITAHUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Sehubungan dengan telah didaftarkanya gugatan perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri dengan Register Perkara No. tanggal, yang ditujukan terhadap tergugat:

1.
2.
3.

maka kuasa hukum Para Penggugat yang tergabung dalam (nama Tim Kuasa Hukum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan awal pada tanggal dengan ini memberitahukan kepada (definisi anggota kelompok¹) sebagai berikut:

1. bahwa gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas (nama kasusnya).
2. bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka dalam gugatan ini yang bertindak sebagai wakil kelompok berjumlah orang yang terdiri dari: (nama-nama wakil kelompok), selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat (definisi kelompok¹).
3. bahwa apabila Saudara berkeinginan untuk bergabung dan mengikatkan diri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka Saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis apapun (cukup berdiam diri) dan Putusan yang akan diberikan kelak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan berlaku serta mengikat Saudara.
4. bahwa apabila Saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin bergabung dan terikat dengan gugatan dan putusan dimaksud sebagaimana No. 3 di atas maka Saudara dapat

¹ Kelompok dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang meliputi informasi tentang jenis kerugian, durasi perbuatan melawan hukum yang didalilkan berlangsung dan cakupan geografis.

Attachment 1

NOTICE OF CLASS ACTION

As a civil action has been registered through a mechanism of a class action in the District Court under Case Register Number dated, that is brought against defendant(s):

1.
2.
3.

the attorney(s)-in-fact of the Plaintiffs who act jointly through (names of the Team of Attorneys-in-fact), under an Order of the Panel of Judges in the preliminary trial on, hereby notify/notifies (definition of class members¹) as follows:

1. that the claim addresses a claim for damages in (name of the case).
2. that as the claim is submitted by a method of a class action, in this claim those who act as class representative is/are person(s), namely: (names of class representatives), other than acting in his/her/their name, also act to represent the interests of all public classes (definition of classes¹).
3. that if you desire to join and bind yourself to be a Plaintiff in this claim, you do not need to make any written statement (inaction is sufficient) and a Judgment rendered by the Panel of Judges of the District Court shall apply to and bind you.
4. that if you as a class member do not desire to join and be bound by the claim and judgment as intended by No. 3 above, you may opt out in writing as stated in the accompanying form.

¹ A class of a large number that has sustained damage, including information on the nature of the damage, the duration of the unlawful acts that are asserted to have taken place, and the geographical scope.

membuat pernyataan keluar secara tertulis sebagaimana tertera dalam formulir terlampir.

Pernyataan tersebut ditujukan kepada:

1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri cq Panitera Pengganti beralamat di Jl.
2. Para Penggugat cq Kuasa Hukum beralamat di Jl.

5. bahwa apabila Saudara dalam jangka waktu tidak memberikan pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara dimaksud dapat menghubungi Sdr/i di alamat

The statement is delivered to:

1. The Chief Clerk of the District Court, attn: the Substitute Clerk domiciled on
2. The Plaintiffs, attn. the Attorney(s)-in-fact domiciled on

5. that if within a period of you fail to submit a written opt-out of a class member, you shall be bound by and subject to a Judgment of the Panel of Judges of this case.

This is for your Notice, if you need further information on the case concerned, you may consult Mr/Ms in care of

Formulir

PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN
KELUAR DARI ANGGOTA KELOMPOK
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

..... (nama kasus)
Perkara No.

Kepada Yth.
Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
cq Panitera Pengganti Bpk/Ibu
Para Penggugat cq Kuasa Hukum

Yang bertandatangan di bawah ini beralamat
di anggota kelompok sebagaimana
didefinisikan dalam gugatan perkara No. dan
sebagaimana diumumkan dalam pemberitahuan di
..... tanggal, dengan ini saya menyatakan
keluar dari anggota kelompok sebagaimana
dimaksud dalam pemberitahuan di atas. Dengan
pernyataan ini maka saya tidak terikat pada segala
keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim
perkara perdata ini.

....., (tempat dan tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

Form

NOTICE OF OPTING OUT OF CLASS
MEMBERSHIP IN A CLASS ACTION

..... (name of case)
Case No.

To:
The Chief Clerk of the District Court, attn. the
Substitute Clerk Mr/Ms
Plaintiffs, attn. Attorney(s)-in-fact

I, the undersigned, domiciled on, a
class member as defined in the litigation case No.
..... and as announced in the notice in date
....., hereby opt out of class membership as
intended in the notice above. Upon this statement, I
am hereby not bound by any judgment rendered by
the Panel of Judges of this civil action.

....., (place and date)

.....
(signature and full name)
